

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PELAKSANAAN RAPAT
UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) SECARA DARING
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

TESIS

Oleh:

**JANTARDA MAULI HUTAGALUNG
201520251012**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
JAKARTA
2018**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : **Tinjauan Yuridis Mengenai Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Secara Daring Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.**

Nama Mahasiswa : Jantarda Mauli Hutagalung

Nomor Pokok Mahasiswa : 201520251012

Program Studi/Fakultas : Magister Hukum/Hukum


Konsentrasi : Hukum Bisnis

Jakarta, 10 Juli 2018

MENYETUJUI:

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Koesparmono Irsan, S.IK., SH., MBA., MM


Dr. Ir. H.M. Hanafi Darwis, SH., MM

NIDN: 0324034001

NIDN : 0323015604

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : **Tinjauan Yuridis Mengenai Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Secara Daring Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.**

Nama Mahasiswa : Jantarda Mauli Hutagalung

Nomor Pokok Mahasiswa : 201520251012

Program Studi/Fakultas : Magister Hukum/Hukum

Konsentrasi : Hukum Bisnis

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 6 Februari 2018

Jakarta, 10 Juli 2018

Mengesahkan,

Ketua Tim Penguji : Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH
NIDN : 0319046403

Penguji I : Dr. H. Boy Nurdin, SH., MH
NIDN : 0311026802

Penguji II : Prof. Koesparmono Irsan, S.IK., SH., MBA., MM
NIDN : 0324034001

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi Magister Hukum

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Dwi Atmoko, SH., MH

NIP: 1801313


Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH

NIP: 1401175

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Tesis Yang Berjudul

Tinjauan Yuridis Mengenai Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Secara Daring Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan tesis ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan ijin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan tesis ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, 10 Juli 2018

Yang Membuat Pernyataan,



Jantarda Mauli Hutagalung

201520251012

ABSTRAK

Bahwa benar dalam faktanya pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara daring (dalam jaringan) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) dibenarkan menurut hukum positif di Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat beberapa PT yang melakukan RUPS dengan cara daring. Tesis ini berjudul "Tinjauan Yuridis Mengenai Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Secara Daring Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik". Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pijakan dasarnya adalah ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian tesis ini adalah pelaksanaan RUPS secara daring oleh PT non Terbuka (non Tbk), dan penulis meneliti pelaksanaan RUPS secara daring PT. SKY LBS TV. Kemudian terhadap PT yang Tbk. dalam praktiknya memang belum bisa dilaksanakan RUPS secara daring. Hal yang menjadi alasan adalah jumlah pemegang saham yang terlalu banyak, sehingga pelaksanaan RUPS secara daring belum dapat dilaksanakan. Selain itu ketentuan atau peraturan undang-undang tentang PT dalam melaksanakan RUPS bagi Perseroan Terbuka (Tbk.) bukan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, melainkan mengikuti Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 / POJK.04/ 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Akan tetapi, beberapa korporasi di dunia sebagai contoh Perusahaan Hewlett Packard telah melakukan RUPS secara daring. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis berpendapat bahwa para perancang undang-undang harus memikirkan pelaksanaan RUPS secara daring oleh Perseroan Tbk. Sebab kemajuan teknologi harus memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka para pelaku usaha tidak akan ragu dalam melaksanakan RUPS dalam PT Tbk secara daring.

Kata kunci: RUPS Daring, Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas Tbk, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

ABSTRACT

It is correctly true in fact that the implementation of the on-line General Meeting of Shareholders according to The Law Number 40 of 2007 regarding Limited Liability Company is obviously legal in Indonesia. Due to this condition, there are several of the limited liability company have done the on-line General Meeting of Shareholders. This thesis entitled "Judicial Review about The Implementation of The On-line General Meeting of Shareholders Based on Law Number 11 of 2008 regarding Information and Electronic Transactions". This thesis concentrates on normative juridical research method which focuses on the provision and the regulation of the rules of law. The result of this research is the application of the on-line General Meeting of Shareholders by non-Public Limited Liability Company, and the author examines the implementation of the on-line General Meeting of Shareholders at PT. SKY LBS TV. Otherwise, for the Public Company, in the practice, the on-line General Meeting of Shareholders is still could not be conducted. The cause of this situation is that there are plentiful number of the shareholders, thus the on-line General Meeting of Shareholders could not be implemented. In addition, the law rules of the Limited Liability Company in holding the General Meeting of Shareholders especially for the Public Company shall not refer to The Law Number 40 of 2007, but in favor of Law Number 8 of 1999 regarding Capital Market and The Regulation of the Financial Services Authority (OJK) Number 32 / POJK.04 / 2014 concerning Plans and Implementations of the Public Company General Meeting of Shareholders. However, some of the corporation in the world such as Hewlett Packard company has conducted the on-line General Meeting of Shareholders. More over, the author argues that the Legislative should to consider the implementation of the on-line General Meeting of Shareholders for the Public Company since the improvement in technology should provide convenience to the business atmosphere. With this regulation, then the business person would not hesitate in conducting on-line General Meeting of Shareholders.

Keywords: On-line General Meeting of Shareholders, Limited Liability Company, Public Company, Law Number 40 of 2007 regarding Limited Liability Company.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas bimbingan dan rahmatNya maka tesis ini dapat tertuntaskan. Penulis mengambil judul **“Tinjauan Yuridis Mengenai Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Secara Daring Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)**. Penulis merasa tertarik melakukan penelitian dalam masalah tersebut karena mekanisme pelaksanaan RUPS secara dalam jaringan (daring) diatur dengan jelas dalam pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE memang tidak secara gamblang membahas mengenai pelaksanaan RUPS secara daring.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, bahwa pelaksanaan RUPS secara daring hanya dibahas secara implisit. Yaitu persetujuan dari para peserta RUPS yang berupa tanda tangan dapat dilakukan secara elektronik (*electronic signature*). Pengguna dari RUPS secara daring yang merupakan peserta rapat adalah pengguna dari sistem elektronik. Adapun definisi dari Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

Di bagian lain, penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang sudah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Ucapan terimakasih penulis haturkan kepada:

1. Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Bambang Karsono, SH., MM. Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
2. Dr. Dr. Ir. H. Erwin Owan Hermansyah Soetoto, SE., SH., MH., MM., MM Inv., RFA. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
3. Dr. Dwi Atmoko, SH., MH. Selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
4. Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Prof. Koesparmono Irsan, SIK., SH., MBA., MM selaku pembimbing pertama yang telah membimbing, memberikan saran dan masukan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan tesis ini;

5. Dr. Ir. H. M Hanafi Darwis, SH., MH. Selaku pembimbing kedua yang telah membimbing, memberikan kritik, masukan dan saran kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan tesis ini;
6. Segenap staf akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah membantu dan mendukung penulis dalam penelitian tesis;
7. Rekan-rekan Mahasiswa Pasca Sarjana Angkatan 14 Jakarta yang telah memberikan motivasi kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan tesis ini;
8. Kedua orang tua penulis, Ibunda Hj. Zuraida Bustami dan Ayahanda H. MB Hutagalung;
9. Pendamping penulis Memel, putera-puteri penulis Alya; Affad dan Ashfa, serta keluarga besar penulis; Ibu Tanem, Abang Yul, Kak Olvi, Kak Virli, Kak Metty, Bang Hamid, para keponakan dan keluarga lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu;
10. Segenap nara sumber yang telah bersedia membantu dalam penelitian penulis.

Sebagai penutup, penulis berharap agar tesis ini bisa memberikan manfaat baik kepada penulis maupun kepada rekan-rekan, kepada pembaca pada umumnya. Kritik dan saran tentu saja penulis harapkan, agar tesis ini dapat tersaji lebih baik. Selain itu penulis juga mengucapkan terimakasih kepada rekan-rekan Pasca Sarjana Universitas Bhayangkara Jaya, sehingga tesis ini bisa tuntas.

Jakarta

11 Juli 2018

Penyusun

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah	6
1.2.1 Identifikasi Masalah	6
1.2.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1.3.1 Tujuan Penelitian	9
1.3.2 Manfaat Penelitian	9
1.4 Kerangka Teori	9
1.4.1 Kerangka Konseptual	15
1.4.2 Kerangka Pemikiran	24
1.5 Metode Penelitian	25
1.5.1 Jenis Penelitian	25
1.5.2 Sumber Bahan Hukum Penelitian	25
1.6 Sistematika Penulisan	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	28
2.1 Tinjauan Umum Perseroan Terbatas	28
2.2 Organ Perseroan Terbatas	31
2.3 Tinjauan Umum Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham	36
2.4 Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara Daring	40
2.5 Tinjauan Umum Telekonferensi Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	44

2.6	Tanda Tangan Elektronik	49
2.6.1	Lembaga Sertifikasi Elektronik	55
2.7	Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Daring Sebagai Alat Bukti yang Sah	61
BAB III PEMBAHASAN PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SECARA DARING		70
3.1	Studi Kasus Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara Daring Pada PT. SKY LBS TV	70
3.2	Hasil Rapat Umum Pemegang Saham secara Daring pada PT. SKY LBS TV	82
3.3	Dokumen Elektronik dan Tanda Tangan Elektronik sebagai alat bukti yang sah	89
BAB IV PEMBAHASAN MENGENAI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SECARA DARING OLEH PERSEROAN TERBUKA		94
4.1	Perbedaan Perseroan Non Tbk dengan Perseroan Tbk	94
4.2	Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Tbk	100
4.3	Apakah Perseroan Tbk dapat melakukan Rapat Umum Pemegang Saham secara Daring	111
BAB V PENUTUP		121
5.1	Kesimpulan	121
5.2	Saran	122
DAFTAR PUSTAKA		124
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		129